



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 253 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 122/PK.01-BA/1812/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

YUDI AGUSMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1.	NUR KHASANAH	Perempuan	GADING KENCANA
2.	FAHRUL RIFAUZI	Laki-laki	GADING KENCANA
3.	ARYA DINA SEPTIANA	Perempuan	GADING KENCANA
4.	AMD SUPRIYADI	Laki-laki	GEDUNG RATU
5.	QOSHWA SANTRI WATI	Perempuan	GEDUNG RATU
6.	ALI ARIPIIN	Laki-laki	GEDUNG RATU
7.	ENGKI KURNIAWAN	Laki-laki	GUNUNG KATUN MALAI
8.	ADITYA PRIMA SAPUTRA	Laki-laki	GUNUNG KATUN MALAI
9.	ALI DANUWARTA PRATAMA	Laki-laki	GUNUNG KATUN MALAI
10.	WIWIT WIJANTO	Laki-laki	GUNUNG KATUN TANJUNGAN
11.	RIANTO ANWAR	Laki-laki	GUNUNG KATUN TANJUNGAN
12.	MUKAYAT	Laki-laki	GUNUNG KATUN TANJUNGAN
13.	TATIK NURMININGSIH	Perempuan	KAGUNGAN RATU
14.	AHMAD MUCHLIS ANWARI	Laki-laki	KAGUNGAN RATU
15.	ANDI SETIAWAN	Laki-laki	KAGUNGAN RATU
16.	EDI ISWORO	Laki-laki	KAGUNGAN RATU AGUNG
17.	YUDHI PRIA UTAMA	Laki-laki	KAGUNGAN RATU AGUNG
18.	MUHAMMAD SURYA ANDI SUTRAS	Laki-laki	KAGUNGAN RATU AGUNG

19.	BAMBANG IRAWAN	Laki-laki	KARTA
20.	KHOLIK FIQRI	Laki-laki	KARTA
21.	AKBAR QHOIRI ZAKI	Laki-laki	KARTA
22.	ANGGA RIYANTONI	Laki-laki	KARTA RAHARJA
23.	ALDA ALVIONITA	Perempuan	KARTA RAHARJA
24.	RACHMAD DESFRIYADI	Laki-laki	KARTA RAHARJA
25.	RIFQI MUHAMAD ALI	Laki-laki	KARTA RAYA
26.	ANDRI SUSANTO	Laki-laki	KARTA RAYA
27.	ANGGA YUDA PRATAMA	Laki-laki	KARTA RAYA
28.	YOYON PRASDIKA	Laki-laki	KARTA SARI
29.	RAHMA MUJIATI	Perempuan	KARTA SARI
30.	YUDHA KURNIAWAN	Laki-laki	KARTA SARI
31.	RIYAN PRATAMA	Laki-laki	KARTA TANJUNG SELAMAT
32.	DENI SAPUTRA	Laki-laki	KARTA TANJUNG SELAMAT
33.	KUSWANTO	Laki-laki	KARTA TANJUNG SELAMAT
34.	IMAM SAIFUDIN	Laki-laki	MARGA KENCANA
35.	FERA MILDA SARI	Perempuan	MARGA KENCANA
36.	NUR ADILA PRASTIYA AMRIYA	Perempuan	MARGA KENCANA
37.	THEESA RIDIYA AMRICO	Laki-laki	WAY SIDO
38.	ALDI KURNIAWAN	Laki-laki	WAY SIDO
39.	ELY LILINIA	Perempuan	WAY SIDO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



ttd

YUDI AGUSMAN